



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0317/Pdt. G/2015/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai Penggugat.;  
melawan:

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksinya;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam register perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0317/Pdt.G/2015/PA.Tli, tanggal 10 November 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 130/05/VII/2008, tertanggal 01 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tolitoli;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Ogoamas 1 selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Dusun Oleang Desa Xxxxx;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Umair bin Fandi, umur 6 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan April 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun:
5. Bahwa penyebab dari tidak rukun tersebut adalah:
  - a. Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
  - b. Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk;
  - c. Tergugat sering main judi;
  - d. Tergugat selalu menyakiti badan Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahawa sudah cukup usaha dari keluarga agar supaya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Agama Tolitoli, Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

### **PRIMAIR;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### **SUBSIDAIR;**

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun menurut berita acara persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut relaas panggilan dibacakan di dalam sidang, sedang pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan kembali rukun dan damai akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA 1 Tahun 2008, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, dan Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/05/VII/2008, tertanggal 01 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tolitoli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya diberi kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah sehingga dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

### 1. XXXXXXXXXXXXX.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal Penggugat, saksi adalah ayah tiri Penggugat dan saksi juga kenal Tergugat bernama Fandi suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008, namun saksi sudah lupa bulan dan tahun pernikahannya;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Pallakawe;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di Dusun Oloang, Desa Xxxxx dan telah dikaruniai 1 orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sudah sering berpisah tapi masih dapat dirukunkan kembali ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat sering minum minuman keras, karena sudah menjadi kebiasaan Tergugat minum minuman keras sebelum menikah dengan Penggugat namun setelah menikah berhenti tapi setelah berhubungan dengan wanita lain minum minuman keras lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akibat Tergugat telah menjalin berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar enam bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil, karena Tergugat sudah ada wanita lain dalam kehiduannya;

### 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi kenal Penggugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat sedang Tergugat adalah anak mantu saksi bernama Fandi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008, namun saksi sudah tidak ingat lagi bulan dan tahun pernikahannya;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Pallakawe;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di Dusun Oloang, Desa Xxxxx dan telah dikaruniai 1 orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan juga sering main judi ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras, dan juga saksi pernah melihat bertengkar, Penggugat dipukul, dicekit lehernya dan ditempelen ;
- Bahwa yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena adanya Tergugat berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar enam bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil, karena Tergugat sudah ada wanita lain dalam kehiduannya; kembali tinggal sama-sama lagi;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali damai dan rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg Jo, pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk;
- Tergugat sering main judi;
- Tergugat selalu menyakiti badan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara diam-diam, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan secara khusus (lex Specialis) dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rechts on dekking), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti, sesuai Pasal 283 dan 284 RBg ;

Menimbang, bahwa bukti P, (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Juni 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian adalah kehidupan rumah tangganya sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering main judi dan menyakiti badan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 serta tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sampai sekarang, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan Penggugat sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang lebih mengetahui permasalahan dalam rumah tangga kedua belah pihak (vide pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama; 1. Kambolong bin Usman 2. Zamzan bin Anas.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa dan sudah bersumpah dan memberikan kesaksian di depan persidangan sesuai dengan maksud Pasal 172, 175 dan 171 R.Bg, dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Psal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga secara formal kesaksian dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah, telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak bulan April 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan ketidak rukunannya tersebut disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain, sering minum minuman keras, main judi dan menyakiti badan Penggugat , dan Tergugat telah pergi meninggalkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat kediaman bersama, sekitar 6 bulan yang lalu dan selama kepergian Tergugat tersebut, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan diberikan secara terpisah sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan pasal 171, 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 23 Juni 2008, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras samai mabuk;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering main judi dan menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 6 bulan tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab sehingga Penggugat ingin cerai dengan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, minum minuman keras, main judi dan menyakiti badan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 tanpa saling memperdulikan lagi, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah diusahakan secara maksimal oleh keluarga dan majelis hakim dengan menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil meredam keinginan Penggugat untuk menceraikan Tergugat, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah dan sudah tidak ada ikatan batin lagi (Yurisprudensi MA. No.174 K/AG/1994) ;

Menimbang, bahwa adanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 tanpa saling memperdulikan lagi bahkan selama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsungnya pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga tidak mungkin lagi tercipta rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* sebagaimana tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat yang menjadi alasan perceraian telah memenuhi maksud pasal 19 huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a, d dan f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan yang telah disediakan untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tolitoli, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 22 Sapar 1437 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Drs.Nurmaali, sebagai ketua majelis , dihadiri oleh Muh. Syarif, SHI dan Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag, masing-masing hakim anggota, serta dibantu oleh Wahida Abd. Mudjib Laewang, SH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs.Nurmaali

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muh. Syarif, SHI

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti

Wahida Abd. Mudjib Laewang, SH

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai..	<u>Rp 6.000.-</u>
J u m l a h	Rp391.000,-

( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)